



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Lt. 3 Mal Alun - alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldalem, Kec. Klojen - Telp./Faks (0341) 340001  
<https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id> email : [disnakerpmptsp@malangkota.go.id](mailto:disnakerpmptsp@malangkota.go.id)  
**M A L A N G** Kode Pos 65119

**IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 100.3.12/257.0022/35.73.406/2025

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
- Nomor Register : PNF/0078/PERIJ/X/2025;
- Tanggal Permohonan : 24 OKTOBER 2025;
- Nama Pemohon : SUANGGA BANGUN TRAPSILA, A.MD, S.E.;
- Alamat : RT. 002/RW. 002, KEL. SUKOMORO, DS. SUKOMORO, KEC. SUKOMORO - KABUPATEN NGANJUK KEL. SUKOMORO KEC. SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :  
Nama Penanggung Jawab : HENNY NURHANDAYANI, S.SI, M.M.;  
Nama Badan Usaha : YAYASAN MAGISTRA UTAMA;  
Alamat : JALAN BENDUNGAN SIGURA-GURA NOMOR 42-44 KEL. SUMBERSARI, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;  
Nama Lembaga / : PKBM AL FARABI;  
Kursus / lainnya :  
Alamat : JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO. 42 - 44 KOTA MALANG;  
Kelurahan : SUMBERSARIKecamatan : LOWOKWARU;  
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN SEWA KANTOR ANTARA IMAM MUHAJIRIN ELFAHMI SELAKU PEMILIK SHM NO.1131 TAHUN 1996 DENGAN HENNY NURHANDAYANI YANG BERLAKU HINGGA 31 DESEMBER 2030.
  2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
  3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
  4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
  5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 31 Oktober 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790709 199810 1 001

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>